



P U T U S A N

Nomor 98/PID/2014/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa II :

I. **N**
ama Lengkap :

ABDUSSAMAD Bin UNUS (Alm);

Tempat lahir : Lok Baintan;
Umur/Tanggal Lahir : 64 Tahun / 02 September 1950;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Terantang Rt.14, Rw.07, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

II. **N**
ama Lengkap :

RUSLI Bin ASRA (Alm);

Tempat lahir : Lok Baintan;
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 05 Juni 1959;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sungai Pinang Lama Rt.01, Rw.01, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Di persidangan para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 98/PID/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 Agustus 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: SP.Kap/12/VIII/2014/Reskrim dan Surat Perintah Penangkapan No. Pol.: SP.Kap/13/VIII/2014/Reskrim;

Dalam perkara ini para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. P
enyidik, sejak tanggal 05 Agustus 2014 s/d tanggal 24 Agustus 2014;
2. P
erpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2014 s/d tanggal 01 Oktober 2014;
3. P
enuntut Umum, sejak tanggal 02 Oktober 2014 s/d tanggal 21 Oktober 2014;
4. H
akim, sejak tanggal 07 Oktober 2014 s/d tanggal 05 November 2014;
5. P
erpanjangan oleh Plt. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 November 2014 s/d tanggal 04 Januari 2015;
6. H
akim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 10 Desember 2014 s/d tanggal 8 Januari 2015;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 22 Desember 2014, Nomor 98/PID/2014/PT.BJM., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. S
urat - surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 4 Desember 2014, Nomor 211/Pid.B/2014/PN.Mrh., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. M
enyatakan Terdakwa I **ABDUSSAMAD Bin UNUS (Alm)** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 98/PID/2014/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu dan kedua;

2. M
embebasikan oleh karena itu Terdakwa I dari semua dakwaan Penuntut Umum;

3. M
emulihkan hak-hak Terdakwa I dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. M
emerintahkan agar Terdakwa I dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

5. M
enyatakan Terdakwa II **RUSLI Bin ASRA (Alm)** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**";

6. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

8. M
emerintahkan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

9. M
enetapkan Barang Bukti berupa:

- 1

(satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka pembelian tanah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima oleh sdr. Abdussamad tertanggal Terantang 5 Juli 2014;

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ABDUL HALIL Bin HASNAN

- 1

(satu) lembar kwitansi pembayaran PT. Mandala Multifinance Cabang Banjarmasin sebesar Rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 07 Juli 2014;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 98/PID/2014/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1

(satu) lembar surat tanda setoran perkuliahan sebesar Rp 400.000,-
(empat ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Juni 2014;
dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa II;

10.

M

embebankan kepada Terdakwa II untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

III.

A

akta permintaan banding dari Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2014
dengan Nomor 05/Akta.Pid/2014/PN.Mrh., yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum
telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
Marabahan tanggal 4 Desember 2014 Nomor 211/Pid.B/2014/PN.Mrh., dan
permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada
Terdakwa II tanggal 12 Desember 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri
Marabahan;

IV.

M

emori banding dari Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2014 yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 17 Desember 2014
dengan Akta Nomor No.05/Akta.Pid/2014/PN. Mrh., dan memori banding
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa II
tanggal 22 Desember 2014;

V.

P

emberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) banding kepada
Penuntut Umum dan kepada Terdakwa II masing-masing tanggal 16
Desember 2014, Nomor W15-U9/1619/Pid.Pan.4/XII/2014 dan Nomor W15-
U9/1620/Pid.Pan.4/XII/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor
REG.PERK : PDM-81/MRB/2014, tanggal 2 Oktober 2014, Terdakwa oleh
Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I **ABDUSSAMAD Bin UNUS (Alm)** dan Terdakwa II
RUSLI Bin ASRA (Alm) serta **RUSDIANSYAH ALS IWAN (DPO)** baik secara

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 98/PID/2014/PT.BJM



sendiri-sendiri atau bersama-sama, pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014, di rumah **RUSDIANSYAH ALS IWAN** yang terletak di Desa Terantang RT.14 RW.07 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.** Uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- P

ada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa I dengan saksi ABDUL HALIL BIN HASNAN bersepakat untuk melakukan jual beli sebidang tanah yang terletak di Sei Bujur Desa Terantang RT. 14 dengan ukuran panjang 17 Meter x Lebar 17 Meter yang disaksikan oleh terdakwa II dan saksi SITI PARIDAH serta RUSDIANSYAH ALS IWAN (DPO) sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan sisanya dibayarkan setelah surat-surat jual beli tanah tersebut selesai dibuat dan apabila surat-surat tanah tersebut tidak dapat diselesaikan maka uang tersebut dikembalikan kepada ABDUL HALIL BIN HASNAN;

- B

ahwa setelah Terdakwa I menerima uang muka sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut, Selanjutnya terdakwa II dan RUSDIANSYAH ALS IWAN (DPO) meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa I sedangkan sisanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ada pada Terdakwa I. Bahwa uang yang dipinjamkan oleh terdakwa I tersebut selanjutnya dibagi oleh terdakwa II kepada RUSDIANSYAH ALS IWAN (DPO) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- B

ahwa keesokan harinya Terdakwa I membatalkan jual beli tanah tersebut kepada ABDUL HALIL BIN HASNAN, karena RUSDIANSYAH ALS IWAN (DPO)



menyampaikan kepada terdakwa I bahwa surat-surat tanah tersebut tidak dapat diurus, sebab 3 (tiga) tahun yang lalu surat - surat Tanah tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa I kepada Sdr. ANIS. Terdakwa I, terdakwa II dan RUSDIANSYAH ALS IWAN (DPO) awalnya mengetahui bahwa tanah yang akan dijual kepada ABDUL HALIL BIN HASNAN, surat-suratnya memang dari awal tidak bisa diselesaikan diurus sebelum Terdakwa I menyelesaikannya terhadap Sdr. Anis;

-
Bahwa Setelah Terdakwa I membatalkan jual beli tanah tersebut, Terdakwa I tidak mengembalikan uang muka tanah tersebut kepada ABDUL HALIL BIN HASNAN, namun terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan RUSDIANSYAH ALS IWAN (DPO), sedangkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa I untuk keperluan sehari-hari. Kemudian dari uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa II mengambil uang sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan RUSDIANSYAH ALS IWAN (DPO) sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga seluruh uang yang diterima Terdakwa II dari Terdakwa I sebanyak Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan Terdakwa II untuk pembayaran angsuran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pembayaran uang sekolah setoran kuliah anaknya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta sisanya sebesar Rp. 2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari;

-
B
ahwa ABDUL HALIL BIN HASNAN sudah sering menanyakan kapan akan dikembalikan uang muka atas tanah tersebut, namun Terdakwa I tidak mengembalikan sehingga dilaporkan ke Kepolisian Sektor mandastana. Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, ABDUL HALIL BIN HASNAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **pasal 378KUHPJo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP;**

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 98/PID/2014/PT.BJM



Bahwa terdakwa I **ABDUSSAMAD Bin UNUS (Alm)** dan Terdakwa II **RUSLI Bin ASRA (Alm)** serta **RUSDIANSYAH ALS IWAN (DPO) Als IWAN (DPO)** baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2014, di Desa Terantang RT.14 RW.07 Kec. Mandastana Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*** Uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- P
ada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I dengan saksi **ABDUL HALIL BIN HASNAN** bersepakat untuk melakukan jual beli sebidang tanah yang terletak di Sei Bujur Desa Terantang RT. 14 dengan ukuran panjang 17 Meter x Lebar 17 Meter yang disaksikan oleh terdakwa II dan saksi **SITI PARIDAH** serta **RUSDIANSYAH ALS IWAN (DPO)** sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan uang muka sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan sisanya dibayarkan setelah surat-surat jual beli tanah tersebut selesai dibuat dan apabila surat-surat tanah tersebut tidak dapat diselesaikan maka uang tersebut dikembalikan kepada **ABDUL HALIL BIN HASNAN**;
- B
ahwa setelah Terdakwa I menerima uang muka sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut, Selanjutnya terdakwa II dan **RUSDIANSYAH ALS IWAN (DPO)** meminjam uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa I sedangkan sisanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ada pada Terdakwa I. Bahwa uang yang dipinjamkan oleh terdakwa I tersebut selanjutnya dibagi oleh terdakwa II kepada **RUSDIANSYAH ALS IWAN (DPO)** sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan terdakwa II sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);



- B
ahwa keesokan harinya Terdakwa I membatalkan jual beli tanah tersebut kepada ABDUL HALIL BIN HASNAN, karena RUSDIANSYAH ALS IWAN (DPO) menyampaikan kepada terdakwa I bahwa surat-surat tanah tersebut tidak dapat diurus, sebab 3 (tiga) tahun yang lalu surat - surat Tanah tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa I kepada Sdr. ANIS. Terdakwa I, terdakwa II dan RUSDIANSYAH ALS IWAN (DPO) awalnya mengetahui bahwa tanah yang akan dijual kepada ABDUL HALIL BIN HASNAN, surat-suratnya memang dari awal tidak bisa diselesaikan diurus sebelum Terdakwa I menyelesaikannya terhadap Sdr. Anis;

-
Bahwa Setelah Terdakwa I membatalkan jual beli tanah tersebut, Terdakwa I tidak mengembalikan uang muka tanah tersebut kepada ABDUL HALIL BIN HASNAN, namun terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II dan RUSDIANSYAH ALS IWAN (DPO), sedangkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa I untuk keperluan sehari-hari. Kemudian dari uang sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa II mengambil uang sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan RUSDIANSYAH ALS IWAN (DPO) sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga seluruh uang yang diterima Terdakwa II dari Terdakwa I sebanyak Rp. 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan digunakan Terdakwa II untuk pembayaran angsuran pembelian 1 (satu) unit sepeda motor sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pembayaran uang sekolah setoran kuliah anaknya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta sisanya sebesar Rp. 2.660.000,- (dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari;

- B
ahwa ABDUL HALIL BIN HASNAN sudah sering menanyakan kapan akan dikembalikan uang muka atas tanah tersebut, namun Terdakwa I tidak mengembalikan sehingga dilaporkan ke Kepolisian Sektor mandastana. Bahwa



akibat perbuatan Para Terdakwa, ABDUL HALIL BIN HASNAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 27 November 2014, NO. REG. PERK. : PDM-81/MRB/11/2014, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. M

enyatakan **Terdakwa I ABDUSSAMAD Bin UNUS (Alm)** dan **terdakwa II RUSLI Bin ASRA (Alm)** masing-masing bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" sebagaimana diatur dan diancam pasal 378 Jo. 55 ayat 1 ke (1) KUHP;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABDUSSAMAD Bin UNUS (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan **Terdakwa RUSLI Bin ASRA (Alm)** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**, dengan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. M

enyatakan barang bukti berupa:

- 1

(satu) lembar kwitansi pembayaran uang muka pembelian tanah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diterima oleh sdr. Abdussamad tertanggal Terantang 5 Juli 2014;

- 1

(satu) lembar kwitansi pembayaran PT. Mandala Multifinance Cabang Banjarmasin sebesar Rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) tanggal 07 Juli 2014;



1

(satu) lembar surat tanda setoran perkuliahan sebesar Rp 400.000,-
(empat ratus ribu rupiah) tertanggal 07 Juni 2014;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya;

4.

M

menetapkan masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut
Umum tanggal 10 Desember 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri
Marabahan tanggal 4 Desember 2014 Nomor 211/Pid.B/2014/PN.Mrh. telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang
ditentukan menurut Undang-Undang oleh karena itu, maka permintaan banding
tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum
adalah terhadap Terdakwa II yang diputus oleh Pengadilan Negeri Marabahan
terbukti bersalah berdasarkan ketentuan pasal 67 KUHP, Pengadilan Tinggi
Banjarmasin berwenang untuk memeriksa perkara a quo khusus Terdakwa II
dalam tingkat banding bukan perkara yang diputus oleh Pengadilan tingkat
pertama dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,
sedangkan untuk Terdakwa I yang diputus bebas Pengadilan Tinggi tidak
berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori banding tanggal 17
Desember 2014, mengemukakan sebagai berikut:

1.

B

erdasarkan fakta-fakta yang terungkap seharusnya Terdakwa II terbukti
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 jo
pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;

2.

P

enerapan pasal yang terbukti tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan;

3.

B

ahwa dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Marabahan hanya mempertimbangkan, perbuatan
Terdakwa II belum mengembalikan uang satu rupiahpun pada saksi korban;



Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo, maka dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. B
ahwa antara Terdakwa II dan korban Abdul Halil dan isterinya Siti Faridah kenal dalam hubungan makelar tanah;
2. B
ahwa antara Abdul Halil dan Siti Faridah dengan Terdakwa I bersepakat jual beli tanah dengan harga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
3. B
ahwa Terdakwa II mengatakan agar saksi Siti Faridah dan Abdul Halil untuk menyerahkan uang DP Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada Terdakwa I yang dilengkapi kwitansi pembayaran, sisanya Rp.57.000.000,- (lima puluh juta rupiah) akan dibayar setelah surat-surat tanah selesai;
4.
Bahwa Terdakwa II meminjam uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Terdakwa I yang diberikan dan uang DP tersebut dengan syarat Terdakwa II melakukan pengurusan balik nama surat-surat tanah Terdakwa I yang dijual kepada Abdul Halil dan Siti Faridah;
5. B
ahwa oleh karena tanah bermasalah saksi Siti Faridah membatalkan jual beli yang disepakati dengan Terdakwa I;
6. B
ahwa saksi Abdul Halil dan Siti Faridah tidak jadi membeli tanah Terdakwa I dan meminta uang DP dikembalikan sehingga Terdakwa I mengembalikan DP milik saksi Abdul Halil dan saksi Siti Faridah kepada Terdakwa II sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
7. B
ahwa Terdakwa II uang DP yang dikuasai sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu terdiri dari Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)



pinjaman dari Terdakwa I dan Rp. Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) DP yang dikembalikan oleh Terdakwa I;

8. B
ahwa Terdakwa II tidak dapat mengembalikan uang DP milik saksi Abdul Halil dan saksi Siti Faridah sebesar Rp.7.900.000,- (tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan telah dipergunakan untuk pribadinya yaitu uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dibagi dua dengan Sdr. Iwan Terdakwa II sebagian DP Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Iwan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan yang Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dibagi dua dengan Iwan Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa II sebagian Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total yang Terdakwa II nikmati Rp.3.450.000,- (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah pengembalian dari Iwan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Marabahan terhadap Terdakwa II yaitu melanggar pasal 372 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya:

1. S
etiap orang;
2. D
engan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. A
da dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. S
ebagai yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya terhadap Terdakwa II sudah tepat dan



benar beserta mengenai penerapan hukumnya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa II RUSLI bin ASRA (Alm) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama maka putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 4 Desember 2014, Nomor 211/Pid.B/2014/PN.Mrh. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dalam perkara ini ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan segenapnya dari lamanya Terdakwa II ditahan dan menyatakan Terdakwa II tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 372 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

- 1.-----Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- 2.- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 4 Desember 2014, Nomor 211/Pid.B/2014/PN.Mrh. yang dimintakan banding tersebut;
3. M
menetapkan Terdakwa II **RUSLI Bin ASRA (Alm)** tetap ditahan;
- 4.----Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. M
membebankan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada Hari RABU, Tanggal 24 DESEMBER TAHUN DUA RIBU EMPAT BELAS, oleh kami : H. MACHMUD RACHIMI, S.H.M.H, selaku Hakim Ketua, H. MOCH. LUTFI, S.H.M.H. dan MUH. NURZAMAN, SH.M.Hum, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. HALIDAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II;

Hakim Ketua,

ttd

H. MACHMUD RACHIMI, S.H.M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

H. MOCH. LUTFI, S.H.M.H.

ttd

MUH. NURZAMAN, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. HALIDAH, S.H.